



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 400.6.3.4/41/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KONTRIBUTOR KONTEN DAN BERITA PADA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan layanan informasi sesuai visi misi pembangunan Jawa Tengah, perlu mendayagunakan informasi hasil-hasil pembangunan daerah melalui Kontributor Konten dan Berita pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibentuk Kontributor Konten dan Berita pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kontributor Konten dan Berita pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kontributor Konten dan Berita sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

700/2026
23/26
8

- a. menghimpun dan menyusun informasi dan berita kepada Pejabat Eselon III sesuai visi dan misi Pembangunan Jawa Tengah;
- b. memverifikasi persetujuan pimpinan unit kerja atas informasi dan berita yang akan ditayangkan sesuai visi dan misi Pembangunan Jawa Tengah; dan
- c. menyampaikan hasil penghimpunan dan penyusunan informasi di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Pejabat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Dinas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Januari 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 400.6.3.4/41/2026
Tanggal : 19 Januari 2026

DAFTAR PERSONIL KONTRIBUTOR KONTEN DAN BERITA PADA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO	UNIT KERJA	NAMA
1	Sekretariat	Kaisya Ukima Tiara Anugrahani, S.I.Kom
2	Bidang Pelayaran	Agata Rosari Indah.P.,A.Ma,PKB
3	Bidang Lalu Lintas Jalan	Biyutika Rahmanita
4	Bidang Angkutan Jalan	Donny Angga Laksuma, S.I.Kom
5	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	Fernanda Puri Kencana.A.SI.Kom
6	Balai Transportasi Jawa Tengah	Anggun Cynthia Dewi, S.Ds
7	Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I	Sadhu Janas, S.I.Kom
8	Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II	Sumartini, SE
9	Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III	Ika Wahyu Septiawan, S.Kom
10	Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV	Yunada Wilaksono, S.T
11	Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V	Ikhwan Syam Rahmawan, A.Md.PKB
12	Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI	Ma'mun Murod, S.T

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

